Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism
Volume 1 Issue 1 (January-June 2022), pp. 171-238
ISSN XXXX-XXXX (Print) XXXX-XXXX (Online)
https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56879
Published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia and managed by Pancasila dan Constitution Studies Center, Universitas Negeri Semarang, INDONESIA

Available online since January 31, 2022

Hoax News and Future Treats: A Study of the Constitution, Pancasila, and the Law

Siti Aisyah*
Center of Freedom of Press and Journalism
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Muhammad Fathan Zahran Dika
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Afra Yasmin
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Tarissa Putri Hanifah
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Floribertus Bujana Adi Pradana
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

ABSTRACT: The rise of fake news (hoax) circulating in the community is a serious threat to the Indonesian nation, because it can divide the unity of Indonesia. Indonesia, which is a multi-cultural country consisting of various religions, ethnicities, races, and ethnicities, is vulnerable to conflicts between community groups. Fake news is news that contains information that is not in accordance with the actual situation. Fake news aims to deceive, cause hatred, or hostility to certain individuals or groups of people based on religion, race, and between groups. This paper explains how fake news or hoaxes can break Indonesian unity. How is fake news in the perspective of criminology to find out the motives and

* *Corresponding author's email: sitiaisyahy@gmail.com*
Submitted: 22/10/2021 Reviewed: 01/11/2021 Revised: 30/11/2021 Accepted: 28/12/2021

goals of the perpetrators of spreading fake news, fake news in the perspective of Pancasila, as well as the efforts that can be made by the community and government to prevent and overcome the spread of fake news. The thing to do to prevent fake news is to sort out the news in order to prevent believing in fake news (hoax), by not only reading the news title, but also paying attention to the URL address of the site, and checking the facts, whether the content of the news is credible and sourced from official institution.

KEYWORDS: Hoax News, Law Enforcement, Pancasila, National Disintegration, Threats

HOW TO CITE:
Aisyah, Siti, Muhammad Fathan Zahran Dika, Afra Yasmin, Tarissa Putri Hanisah, and Floribertus Bujana Adi Pradana. "Hoax News and Future Treats: A Study of the Constitution, Pancasila, and the Law". *Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism* 1, No. 1 (2022): 171-238. https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56879

Copyright © 2022 by Author(s). This work is licensed under a Creative Common Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Bhinneka tunggal ika adalah semboyan bangsa indonesia yang dituliskan pada Garuda Pancasila yang merupakan lambang dari negara Indonesia. Bhinneka tunggal ika merupakan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Berbeda-beda tapi tetap satu merupakan *reminder* bahwa ditengah keberagaman budaya yang ada di Indonesia kita tetap lah saudara sebangsa dan setanah air. Seperti yang telah kita ketahui indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai suku bangsa, bahasa, adat, agama, serta etnis. Dengan berbagai keberagaman ini bangsa Indonesia rentan akan perpecahan dan konflik antar golongan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun (2007: 33) bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan

adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Indonesia sebagai negara dengan berbagai keberagaman dihadapkan pada tantangan besar karena jika tidak disikapi dengan toleransi maka keberagaman atau berbagai perbedaan ini akan memicu timbulnya konflik antar kelompok masyarakat.

Amirsyah (2012: 51) memandang bahwa kemajemukan masyarakat sebagaimana yang ada di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin disangkal. Tidak ada cara lain bagi bangsa ini kecuali dengan berkomitmen kuat merawat keragaman menjadi sebuah kemungkin dan tidak mentolelir segala bentuk tindakan yang dapat menghancurkan tatanan masyarakat majemuk. Perbedaan yang ada hendaklah dipandang sebagai jembatan untuk mempererat rasa persaudaraan bukan sebagai tembok pemisah atau penghalang bagi kelompok lain yang diluar dari kelompok "kita". Toleransi dan solidaritas nasional merupakan hal wajib yang perlu ditanamkan pada diri tiap individu bangsa ini sebagai benteng dari konflik dan perpecahan antar golongan masyarakat. Salah satu cita yang terdapat dalam Pancasila adalah cita integralistik yang secara khusus tertuang dalam sila ke-3 yang berbunyi 'Persatuan Indonesia'.

Menurut Darmodihardjo (1979), persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan; sedangkan Indonesia yang dimaksudkan dalam sila ke-3 ini mengandung makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah tersebut. Jadi 'Persatuan Indonesia' ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk

mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat (Darmodihardjo, 1979).

Pancasila sesungguhnya adalah suatu kompromi atau kesepakatan politik mengenai dasar negara yang diperlukan untuk mempertahankan kesatuan negara baru yang bernama Republik Indonesia (Kaisiepo, 2006). Kesatuan ini diperlukan mengingat struktur dan komposisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis, baik dari segi agama, suku, etnis, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hal yang mempersatukan bangsa Indonesia bukanlah kesamaan identitas sebagai suatu kelompok, melainkan perasaan senasib yang pada akhirnya menumbuhkan tekad bagi bangsa Indonesia untuk bersatu.[1]

Perbedaan hendaknya dimaknai layaknya tubuh manusia apabila salah satu bagian merasakan sakit maka bagian tubuh lain akan ikut merasakannya. Perpecahan atau disintegrasi bangsa terjadi ketika masyarakat tidak mampu menyikapi keberagaman dengan baik. Selain itu, anggapan adanya kelompok mayoritas dan minoritas serta inferior dan superior harus dihilangkan. Franz Magnis-Suseno (2005) mengatakan bahwa Indonesia hanya dapat bersatu, bila keanekaragaman yang menjadi kenyataan sosial dihormati. Artinya, penegakan kesatuan Indonesia bukan hendak menghilangkan identitas setiap komponen bangsa, tetapi harapannya agar semuanya menjadi warga negara Indonesia tanpa merasa terasing. Sikap saling menghormati identitas masing-masing dan kesediaan untuk tidak memaksakan pandangan sendiri tentang yang baik kepada siapapun merupakan syarat keberhasilan masa depan Indonesia. Untuk itu, diperlukan transformasi kesadaran multikulturalisme menjadi

[1] Christian Siregar, 'Hasil dan Pembahasan Pancasila , Keadilan Sosial , Dan Persatuan Indonesia', 45, 107–12.

identitas nasional, integrasi nasional, dan menempatkan agama menjadi fondasi kesatuan bangsa.

Akhir-akhir ini fenomena maraknya berita bohong di Indonesia seakan-akan tidak ada surutnya. Setiap harinya beragam berita bohong atau hoax tersebar di internet baik di media sosial, hingga platform media atau berita online. Jika kita tengok kebelakang kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat pada Senin, 19 Agustus 2019 dimana massa membakar Gedung DPRD Manokwari dan beberapa fasilitas umum berawal dari tersebarnya berita bohong pada platform aplikasi pesan singkat whatsapp. Bermula dari tersebarnya foto bendera merah putih yang berada di parit atau got di depan asrama mahasiswa papua di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur. Pesan singkat tersebut dengan cepat tersebar memicu amarah dimasyarakat. Mahasiswa penghuni asrama dituduh melakukan pengerusakan bendera merah putih didepan asrama. Tidak lama setelah foto tersebar berbagai oknum baik ormas, petugas satpol pp, hingga anggota TNI ber ramai-ramai mengepung asrama mahasiswa. Kejadian ini sangat disayangkan karena tanpa dilakukannya penyelidikan atau investigasi terlebih dahulu, massa yang tersulut emosi langsung melakukan pengepungan ditambah parah dengan terlibatnya aparat dalam pengepungan ini. Tidak hanya terjadi pengepungan, tetapi 43 mahasiswa yang tidak bersalah juga diangkut paksa ke polrestabes Surabaya. Dalam pengepungan ini terdapat oknum aparat yang melontarkan kata kata tidak pantas berbau rasisme yang selanjutnya memicu amarah masyarakat papua. Kericuhanpun akhirnya pecah pada tanggal 19 Agustus 2019 dimana massa akhirnya melakukan pembakaran gedung DPRD Papua Barat.

Dari kasus ini kita dapat melihat betapa besar dampak tersebarnya berita bohong di masyarakat. Apalagi di Indonesia yang merupakan

negara multikultural yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat, agama, serta etnis. Tidak hanya menyangkut etnis atau kelompok masyarakat tertentu, isu politik juga merupakan salah satu topik utama yang menjadi *highlights* dari berita bohong. Harus diakui, suka atau tidak, akhir-akhir ini isu politik menjadi pemicu maraknya konfrontasi di media sosial seperti hate speech, saling hujat, dan lain sebagainya di Tanah Air. Ekspresi politik, saling hujat, saling bela pilihan politik dan merendahkan pilihan lain yang awalnya di dunia nyata, kini bergeser ke dunia maya. Tidak heran kemudian intensitas fake news (berita palsu) dan atau berita-berita hoax di media sosial begitu viral di media sosial. Para aktor dan korban penyebar hoax tidak lagi tunggal, melainkan lebih kompleks. Aktor penyebar hoax pun tidak hanya disebarkan pelaku kriminal, banyak juga dilakukan oleh mereka yang sekadar iseng, menyerang bermuatan politik, menyuarakan hatinya, atau hanya sekedar mencari sensasi.[2]

Kadang kala informasi palsu atau hoax tidak hanya bertujuan untuk mengelabui pembaca dengan memutar balikkan fakta, tetapi juga untuk menyebarkan hate speech atau ujaran kebencian. Istilah ini mengarah pada propaganda media untuk menghasut dan/atau membenci seseorang atau kelompok tertentu pula. Menurut Eko Ismadi (2017) hate speech merupakan bentuk anti demokrasi dan antitoleransi. Narasi kebancian yang disebarkan kepada warga negara berpengaruh terhadap nilai-nilai pluralisme yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia (Riyanta 2017). Perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan yang mempererat warga negara,

---

[2] Alief Sutantohadi, 'Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat', *DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1.1 (2018), 1–5 <https://doi.org/10.32486/jd.v1i1.153>.

dijadikan sumber perselihan dan permusuhan.[3] Maka dari itu, penting untuk melihat berita bohong dalam perspektif kriminologi untuk mengetahui tujuan dan motif para penyebar berita bohong dan ujaran kebencian. Dengan mengetahui motif para pelaku penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian maka dapat diketahui upaya penanggulangan kejahatan dalam hal ini menyebarkan berita bohong.

Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di lembaga pendidikan dalam membentuk pola pikir dan meningkatkan pengetahuan siswa dalam memahami makna ideologi Pancasila serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai acuhan tingkah laku sehari-hari (Faradila, Holilulloh dan Adha, 2014) karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Implementasi pancasila dalam kehidupam bermasyarakat pada hakikatmya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Antara lain yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan kemananan serta aspek Hak Asasi Manusia. Seperti halnya isu SARA dan hoax adalah contoh yang membuktikan suatu degradasi moral. Maraknya isu SARA dan berita palsu atau hoax akan mengakibatkan dampak yang sangat miris bahkan sampai memecah belah suatu bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang majemuk akan suku, agama, ras, dan adat istiadat perlu sebuah pedoman agar tidak sampai muncul suatu degradasi moral yaitu dengan Pancasila.[4] Pengimplementasian Pancasila pada bidang pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah

[3] Siregar.

[4] Terhadap Isu and Sara Dan, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Degradasi Moral Terhadap Isu Sara Dan Hoax', 1945. Hal 54

terjadinya berita bohong. Selain mengetaui langkah dan upaya pencegahan berita bohong kita juga perlu mengetahui kiat-kiat penanggulangan berita bohong yang sudah terlanjur tersebar dimasyarakat. Dengan mengetahui cara menanggulanginya, maka dampak negatif dari persebaran berita bohong dapat ditekan. Ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak berbagai media yang menghasilkan maupun menyebarluaskan informasi-informasi yang bersifat ujaran kebencian dan hoax amatlah diperlukan. Hal itu, antara lain, bisa dilakukan dengan mempertegas penerapan peratuan tentang ujaran kebencian dan hoax, seperti tertuang dalam Undang-undang No. 40 tahun 2008, UU ITE dan KUHP, serta mensosialisasikannya kepada masyarakat melalui media sosial. Bertindak tegas dengan berlandaskan pada UU yang tersedia dapat berfungsi untuk menangani kasus-kasus yang terjadi agar tidak "merajalela" sehingga, pada gilirannya, tidak banyak tersebar lagi kasus-kasus serupa. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat berguna sebagai bentuk pencegahan agar tidak banyak anggota masyarakat.[5]

Sila ketiga (Persatuan Indonesia) yaitu mengandung makna persatuan yang bertujuan mempersatukan suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam di Indonesia. Yang dimaksud dalam sila ini yaitu kita sebagai bangsa yang majemuk harus mengedepankan rasa toleransi yang didasarkan persatuan/ wujud Bhinneka Tunggal Ika[6]. Fenomena berita bohong in jelas memecah persatuan bangsa Indonesia. Maka sudah semestinya melihat fenomena berita bohong

---

[5] Ranadya Kartika Nadhila Putri, Fenomena hoax dan hate speech di indonesia

[6] Terhadap Isu and Sara Dan, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Degradasi Moral Terhadap Isu Sara Dan Hoax', 1945. Hal 53

dari perspektif pancasila mengingat pancasila merupakan ideologi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat delapan (wawancara melal`ui direct message Instagram, 20 Oktober 2017, dengan Ramadlan, Ardiansyah, Azzukhruf, Dewi, Luqman, Riha, Arsya; wawancara dengan Herkin di Perpustakan Pusat Universitas Indonesia, 20 Oktober 2017) dari 10 informan yang telah diwawancara mengaku terlibat debat kusir virtual karena terpancing oleh konten-konten yang bertajuk ujaran kebencian), seperti penghasutan, opini menyudutkan salah satu pihak, fitnah serta konten hoax atau berita bohong yang tersebar di sosial media.[7] hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah tentang interaksi komunikasi hoax yang terjadi di media sosial. Mengingat media sosial adalah media yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoax. Interaksi komunikasi ini menyangkut pengirim dan penerima pesan hoax, medium yang digunakan, isi pesan dan penetapan lingkungan dan waktu yang berhubungan erat dengan proses produksi, penyebaran dan dampak hoax bagi masyarakat[8]. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hoax atau berita bohong serta ujaran kebencian memicu perdebatan dimasyarakat yang akhirnya menimbulkan perpecahan antar anggota atau golongan masyarakat. Maka dari itu penting untuk melakukan studi-studi lebih lanjut untuk membahas dan mempelajari dampak berita bohong bagi persatuan bangsa Indonesia. Mengingat berita bohong merupakan ancaman nyata bagi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

---

[7] Noveliyati Sabani, 'Generasi Millenial Dan Absurditas Debat Kusir Virtual', *Informasi*, 48.1 (2018), 95 <https://doi.org/10.21831/informasi.v48i1.18078>.

[8] Christiany Juditha, 'Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation', 3.1 (2018), 31–44.

Pada karya tulis ini akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana berita bohong memecah persatuan bangsa, berita bohong dalam perspektif krimonologi, berita bohong dalam perspektif pancasila, serta upaya yang dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah serta menanggulangi persebaran berita bohong

II. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa definisi mengenai apa itu berita. Salah satu sumber mendefinisikan berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media massa. Faktor peristiwa dan keadaan menjadi pemicu utama terjadinya sebuah berita. Dengan kata lain, peristiwa dan keadaan itu merupakan fakta atau kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan rekaan atau fiksi penulisnya.[9] Berita merupakan sajian utama sebuah media massa di samping *views* (opini).

Namun tidak ada rumusan tunggal mengenai pengertian berita. Bahkan "*News is difficult to define, because it involves many variabel factors*" kata Earl English dan Clrarence Hach. Berita sulit didefinisikan, sebab ia mencakup banyak faktor variabel. "berita lebih mudah dikenali daripada diberi batasannya" timpal Irving Rasenthall dan Marton Yarmen.[10]

Terdapat empat unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah berita yang sekaligus menjadi "karakteristik utama" sebuah berita dapat dipublikasikan di media massa atau yang biasa disebut layak muat.

---

[9] Husnun N Djuraid, Panduan Menulis Berita, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 9

[10] Asep Syamsul dan M. Romli, Jurnalistik Praktis Untuk Pemula, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-8 2009),Hal.3

Keempat unsur inilah yang dikenal dengan nilai-nilai berita (news values) atau nilai-nilai jurnalistik. (Romli, 2014 : 5)

1. Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu. Dalam unsur ini terkandung makna harfiah berita (news). "Tulisan jurnalistik," kata Al Hester, "adalah tulisan yang memberi pembaca pemahaman atau informasi yang tidak ia ketahui sebelumnya."
2. Nyata (faktual), yakni informasi tentang sebuah fakta (fact), bukan fiksi atau karangan. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian nyata (real event), pendapat (opinion), dan pernyataan (statement) sumber berita. Dalam unsur ini terkandung pula pengertian sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu dengan keadaan sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya. "Seorang wartawan harus menulis apa yang benar saja," ujar M.L. Stein (1993:26), seraya mengingatkan "jangan sekali-kali ia mengubah fakta untuk memuaskan hati seseorang atau suatu golongan. Jika sumber anda dapat dipercaya itulah yang paling penting."
3. Penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya peristiwa yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, atau dinilai perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada orang banyak seperti kebijakan baru pemerintah, kenaikan harga, dan sebagainya.
4. Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis. Berita yang biasanya menarik perhatian pembaca, disamping yang aktual dan faktual serta menyangkut kepentingan orang banyak juga berita yang bersifat menghibur (lucu), mengandung keganjilan atau keanehan, atau berita "human interest" (menyentuh emosi, menggugah perasaan). (Romli, 2014 : 5-6).

Berita yang baik harus mengandung unsur 5W+1H yaitu :

1. What, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi.
2. Who, yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan.
3. Why, yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan/latar belakang kejadian yang diberitakan.
4. When, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi.
5. Where, yaitu berita harus memuat informasi tentang lokasi kejadian.
6. How, yaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi.

Fungsi utama media massa adalah menambah wawasan masyarakat akan informasi tentang sebuah peristiwa dan fenomena. Fungsi ini hanya dapat dipenuhi jika media massa menyajikan fakta-fakta empiris dalam setiap pemberitaan. Tidak jarang informasi dari media sosial yang belum jelas dirujuk begitu saja dan dikutip oleh media massa dalam pemberitaan mereka. Berita itu kemudian tersebar luas menjadi viral. Berita bohong, dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Dari segi istilah bnyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita. [11]

Dalam undang-undang ITE dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk Bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). [12]

Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya. [13]

Dalam dunia berita online terkhusus jejaring sosial terkenal dengan "Hoax". Hoax adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut. [14] Berita rekayasa atau berita bohong adalah penyimpangan dari kaidah jurnalistik. Salah satu kaidah yang menyatakan bahwa *fact is scared* (fakta adalah suci) tidak lagi menjadi kaidah. Fakta bisa berbentuk suatu peristiwa bisa pula berbentuk statement (pernyataan) narasumber. Fakta harus ditulis dan disiarkan apa adanya tidak boleh dikurangi atau ditambah. [15] Dalam media elektronik perekayasaan berita disebutkan dalam pasal 35 Undang-

---

[11] *Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*

[12] Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

[13] Pareno Sam Abede, Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita,hal.73

[14] Anton Ramdan, "Jurnalistik Islam", (Ebook Google) hal. 40

[15] Pareno Sam Abede, Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita,hal.97

Undang ITE yang berbunyi. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik".[16]

Berita bohong berkembang sangat pesat di era internet. Berita bohong dapat berbentuk tulisan, rekayasa foto atau video yang dibuat terlihat seperti asli. Berita bohong dibuat dengan mengubah, menghilangkan, atau menambahkan sesuatu di dalam tulisan, foto atau video.

Berita bohong dibuat dengan tujuan untuk membentuk opini publik, menggiring opini publik, dan membentuk persepsi. Tujuan penyebaran hoax atau berita bohong beraneka ragam tapi pada umumnya hoax disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (black campaign), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan – amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya.

Berita bohong sdisebarluaskan dan bersumber dari kabar bohong dan dibuat dalam satu jaringan sosial untuk menjaga kepentingan pribadi maupun kelompok. Para penyebar berita bohong dimedia sosial secara sadar menyebarkan kebohongan untuk membantu agenda yang direncanakan. Penyebar berita bohong dapat datang dari berbagai kalangan masyarakat, komunitas, korporasi, lembaga negara, dan militer kerap membuat propaganda kebohongan demi kepentingan golongan. Tidak jarang informasi hoax dibuat sebagai pengalihan isu yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat agar

[16] Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

masyarakat terjebak pada hal-hal yang bukan menjadi permasalahan pokok.

Jenis-jenis Informasi Hoax

1. Fake news: Berita bohong: Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
2. Clickbait: Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara stategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
3. Confirmation bias: Bias konfirmasi: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada. 4. Misinformation: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
4. Satire: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengkomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “Saturday Night Live” dan “This Hour has 22 Minutes”.
5. Post-truth: Pasca-kebenaran: Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
6. Propaganda: Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ruri Rosmalinda, terdapat penyebab munculnya hoax ada beberapa faktor, diantaranya:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang modern dan murah. Dalam hal ini adalah pengguna smartphone sebagai media pencarian informasi
2. Masyarakat mudah terpengaruh oleh isu yang belum jelas tanpa memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut, sehingga masyarakat dengan mudah menyebarkan informasi tersebut
3. Kurangnya minat membaca pada masyarakat. Sehingga ada kecenderungan membahas berita tidak berdasarkan data akurat dan bersumber yang tidak jelas.

Perkembangan berita bohong di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah faktor kebiasaan pada masyarakat yang ingin cepat berbagi informasi, tergesa-gesa untuk membagikan berita atau sebuah informasi tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya, darimana datangnya berita informasi tersebut apakah datang dari sumber yang kredibel atau tidak. Kebiasaan ini terjadi secara berantai dari satu individu ke individu lain dalam proses yang sama, tanpa validasi atau pengecekkan kebenaran apalagi jika berita informasi tersebut ditambahi dengan provokasi untuk kepentingan golongan tertentu yang mampu mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan masyarakat banyak, dan kemudian menjadi viral ditengah-tengah masyarakat dam menimbulkan reaksi yang dapat memicu kekacauan.

Ryan Ariesta (dalam Rudi, 2017) dari Analisis Political Waves, ada tiga faktor masyarakat Indonesia sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai konten hoax yaitu: “Pertama, minat baca masyarakat masih

sangat kurang. Kedua, tidak memeriksa kebenaran dan keaslian berita tersebut. Hal ini memberikan perubahan berbagai pandangan masyarakat Indonesia terhadap fenomena yang sedang marak dibicarakan oleh umum. Ketiga, masyarakat Indonesia terlalu cepat dalam menyimpulkan suatu peristiwa yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan atas sebab dan akibat, ketika hal tersebut terjadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya niat dalam mencari tahu hal yang lebih jelas."

Deddy Mulyana mengatakan bahwa karakter asli masyarakat Indonesia tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Kondisi itu merupakan salah satu faktor mudahnya masyarakat menelan hoax yang disebarkan secara sengaja. Sejak dulu orang Indonesia suka berkumpul dan bercerita. Apa yang dibicarakan belum tentu benar. Sebab budaya kolektivisme ini tidak diiringi dengan kemampuan mengolah data. Menurut Deddy, kebanyakan masyarakat juga tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga sering berbicara tanpa data. Di sisi lain, masyarakat lebih senang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan, sensualitas, drama, intrik dan misteri. Politik adalah bidang yang memiliki aspek-aspek tersebut. Tidak heran kalau hoax sering sekali terjadi pada tema politik. Khususnya saat terjadi perebutan kekuasaan yang menjatuhkan lawan seperti pilkada (Rudi, 2017).

Ryan Ariesta mengatakan bahwa solusi yang tepat untuk mengurangi dampak hoax adalah pertama, berhati-hati dengan judul berita atau informasi yang provokatif, karena setiap judul yang memuat hal tersebut akan menyebabkan masyarakat mudah untuk terprovokasi dengan cepat. Kedua, cermat dalam melihat sumber berita. Hal tersebut penting untuk memberikan pengetahuan kepada

masyarakat agar selalu melihat apakah sumber berita tersebut terjadi pada masa lampau, atau hanya berasal dari sumber yang tidak jelas asalnya. Ketiga, periksa fakta dan keaslian sebuah berita, karena berita adalah suatu informasi yang memuat faktual dan aktual, masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa berita itu mengandung sebuah fakta yang relevan dan dengan data yang cukup. Keaslian juga merupakan hal yang penting dalam memilih berita. Masyarakat jangan mudah tertipu terhadap berita yang hanya merupakan aksi provokatif di media sosial (Ariesta, 2013).

Dalam isu ini kita membutuhkan teori yang membahas tentang keberagaman dan toleransi karena pada zaman sekarang banyak berita bohong yang membawa topik tentang SARA karena di Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki bermacam-macam budaya dan sangat sensitif jika mengucapkan yang berhubungan dengan salah satu budaya yang ada di Indonesia, seperti memprovokasi tentang menjelekan salah satu suku, menghina salah satu agama, dan membuat masyarakat menjadi kepecah belah sampai menghilangkan korban luka bahkan korban jiwa juga.

Dan isu ini juga membutuhkan teori yang membahas tentang politik karena banyak sekali juga penyebaran berita bohong dalam bidang politik, apalagi disaat Pilpres itu banyak sekali penyebaran berita bohong yang negatif yang membuat masyarakat demo besar-besaran, dan sampai pemerintah pun membatasi penggunaan media sosial. Yang malah membuat masyarakat lebih geram karena kesulitan mengerjakan pekerjaan sehari-hari.

Teori Integrasi Sosial, integrasi sosial muncul secara kultur atas inisiatif dan kesadaran lokal untuk merawat keragaman agama maupun budaya yang ada di Indonesia. Pandangan Hefner yang

mengatakan bahwa Indonesia merupakan "lokus klasik" (tempat terbaik/ rujukan) bagi konsep masyarakat majemuk bukan sesuatu yang berlebihan. Hal ini terlihat dari keberagaman yang dimiliki Indonesia sebagai bangsa yang unik dimana hanya beberapa wilayah saja di dunia yang dianugrahi keistimewaan ini. Tetapi masyarakat susah mencapai integrasi sosial, karena banyak sekali pertentangan antar suka, budaya, ras, bahkan agama.

Teori Toleransi

Toleransi menurut istilah berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendirinya sendiri. Misalnya agama, Ideologi, Ras (Poerwadarminta, 1976:829). Masyarakat Indonesia belum bisa mentoleransi satu dengan yang lain sehingga disaat ada berita tentang salah satu budaya langsung mempercayai padahal belum tentu itu benar terjadi. Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun sama. Sedangkan yang kedua adalah penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama (penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain (Abdullah, 2001:13).

Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim berawal dari karya yang berjudul *Division of Labor* menyatakan bahwa unsur baku dalam masyarakat adalah faktor solidaritas. Dia membedakan antara masyarakatmasyarakat yang bercirikan faktor solidaritas mekanis

dengan yang memiliki solidaritas organis. Pada masyarakat-masyarakat dengan solidaritas mekanis, warga-warga masyarakat belum mempunyai diferensiasi dan pembagian kerja. Jika kita lihat sekarang masyarakat Indonesia kurang memiliki sikap solidaritasi sehingga disaat ada yang memprovokasi langsung terbawa suasana sehingga menyebabkan kericuhan yang sangat besar, padahal masalah tersebut bisa diselesaikan jika satu sama lain saling mengingatkan.

Teori Pilihan Rasional

Menurut Coleman, sosiologi memusatkan perhatian pada sistem sosial, dimana fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor internalnya, khususnya oleh faktor individu. Alasan untuk memusatkan perhatian pada individu dikarenakan intervensi untuk menciptakan perubahan sosial. Sehingga, inti dari perspektif Coleman ialah bahwa teori sosial tidak hanya merupakan latihan akademis, melainkan harus dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi tersebut. Fenomena pada tingkat mikro selain yang bersifat individual dapat menjadi sasaran perhatian analisisnya. Interaksi antar individu dipandang sebagai akibat dari fenomena yang mengemuka di tingkat sistem, yakni, fenomena yang tidak dimaksudkan atau diprediksi oleh individu [17] . Manusia harus memilih dengan alasan yang rasional, karena dengan pilihan itu bisa menjadi dampak untuk kedepannya untuk bangsa Indonesia. Jika kita salah memilih akan menjadi dampak yang negatif untuk masa

[17] James S. Coleman, *Dasar-dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory* (Bandung: Nusa Media, 2013) hal 7

depan Indonesia. Dan disaat ada berita yang negatif harus kita pilah dulu apakah berita itu sudah benar atau tidak.

Teori Kebutuhan Prestasi. David McClelland, 1987 dalam Luthans 1992 berpendapat bahwa ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kinerja.[18]. ciri-cirinya itu contohnya seperti manusia harus bisa bertanggung jawab dan harus mencari solusi dengan masalah yang ada. Tetapi masyarakat Indonesia belum bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalah berita bohong yang sedang marak saat ini dan bahkan makin memanasi beritah bohong dengan memepercayainya dan menyebarkan kembali ke masyakarat lain, sehingga permasalahan tersebut tidak bisa selesai dan bahkan semakin banyak yang saling menjatuhkan dan menghina satu sama lain yang bisa juga menyebabkan pencemaran nama baik.

Teori Persatuan dan Kesatuan

Seperti dalam Pancasila dalam sila ke-3 "Persatuan Indonesia" yang artinya seharusnya disaat ada yang memprovokasi kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling mengeratkan rasa solidaritas untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia bukan malah terpecah belah dan mudah percaya dengan berita tersebut dan bukannya malah saling menjatuhkan satu sama lain yang membuat suasana semakin parah. Dan dalam isu ini bisa dikaitkan karena semakin banyak berita bohong yang menjatuhkan satu sama lain, masyarakat Indonesia dengan mudahnya percaya dengan berita tersebut dan menyebarkan kembali kepada masyarakat yang lain baik melalui media sosial maupun dengan lisan, yang membuat masyarakat yang lain ikut-ikutan percaya dan bahkan ikut serta menjatuhkan yang

[18] Teori Kebutuhan Prestasi" diakses pada tanggal 16 Juni 2016,

lain, serta melakukan demo besar-besaran yang menyebakan banyaknya korban jiwa.

Teori Kambing Hitam. Menurut Rene Girard menunjukkan bahwa manusia mempunyai potensi menghancurkan dirinya sendiri dan kultur adalah bangunan yang amat rapuh. Dalam teori ini juga mengatakan bahwa target dari teori ini adalah untuk manusia yang memiliki perasaan frustasi dan putus asa. Menurut teori ini, frustasi akan menimbulkan perasaan marah dan jika perasaan ini tidak dapat diekspresikan kepada sumber frustasi yang nyata maka akan diarahkan pada target yang lemah dan tidak berdaya.

Definisi Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu istilah yang pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli antropologi Perancis bernama P.Topinar pada tahun 1830. Kriminologi berasal dari dua suku kata, yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kriminologi bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang[19]. Kemudian, seorang tokoh bernama W.A Bonger memberikan pengertian lain berkaitan dengan kriminologi. Menurut Bonger, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya[20].

Selain pengertian dari kedua tokoh tersebut, kriminologi juga diartikan sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial. Pengertian seperti

[19] Topo Santoso. 2001. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 09
[20] Loc.Cit.

ini disampaikan oleh seorang tokoh bernama Sutherland. Menurut Sutherland, kriminologi ini mencakup beberapa hal seperti proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan akibat atas pelanggaran hukum itu sendiri[21].

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka secara singkat dapat diartikan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk mempelajari tentang suatu tindakan kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana dan atau mengapa seseorang itu melakukan sebuah tindakan kejahatan. Motif atau alasan seseorang melakukan kejahatan ini pun bermacam-macam. Kejahatan bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, psikologis, sosiologis, dan lain-lain. Orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan ini cenderung hanya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri[22]

Teori kriminologi ini juga bisa diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan istilah *cyber crime.* Kejahatan siber merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi di dunia maya. Kejahatan siber ini terjadi karena adanya perilaku menyimpang dari para pengguna media sosial. Orang-orang yang tidak menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggungjawab sangat rawan untuk melakukan kejahatan di media sosial itu sendiri[23]

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya ialah penyebaran berita bohong atau *hoax* yang dilakukan oleh beberapa

---

[21] *Ibid*. Hlm 11

[22] Pratama, F.A., Mulyadi,M, & Arifin,S. (2017). 124-133. 5(2), 124-133

[23] Djanggih, Hardianto dan Nasrun Hipan. 2018. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/Pn.Sgm). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18 (1): 93-102.

oknum yang tidak bertanggungjawab. Kejahatan siber ini seakan makin marak terjadi di Indonesia dan juga mengancam terhadap stabilitas dan kesatuan negara ini. Kejahatan ini juga sulit untuk dibendung dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang juga sebagai pengguna media sosial, sehingga pengawasan terhadap kelakuan masyarakat di dunia maya juga akan sulit untuk dilakukan. Dari aspek hukum pidana, untuk menyikapi permasalahan ini, pemerintah pun menerbitkan sebuah undang-undang khusus untuk mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan media elektronik dan media sosial. Munculnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan bisa mengatur kelakuan masyarakat dalam menggunakan media sosial dan sekaligus mencegah terjadinya kejahatan di dunia maya.

Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong

Menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *hoax* merupakan berita bohong [24] . Sedangkan menurut Cambridge Dictionary, kata *hoax* memiliki arti tipuan. Sehingga, segala kegiatan yang bentuknya menipu itu dikategorikan sebagai *hoax*[25]

Menurut Herlinda, pengertian dari *hoax* merupakan bentuk ekses yang negative dari kebebasan berpendapat di media sosial [26] . Kebebasan yang tidak dilaksanakan dengan bijak dan bertanggungjawab bisa mengarahkan seseorang untuk menciptakan dan menyebarkan berita bohong atau *hoax* di dalam masyarakat.

---

[24] KBBI Daring, Hoaks, https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 18 November 2019.

[25] http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations, diakses tanggal 18 November 2019/

[26] Herlinda. Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya

III. PERKEMBANGAN *HOAX* DI MEDIA SOSIAL

Hoax diciptakan oleh seseorang ataupun kelompok dengan maksud dan tujuan tertentu. Alasan pihak atau oknum ini menyebar *hoax* juga sangat beragam. Ada yang menyebarkan berita bohong dengan maksud sebagai lelucon saja, ada juga yang menyabarkan berita atau informasi palsu ini dengan alasan ekonomi seperti penipuan terhadap orang lain yang meyangkut kerugian materil bagi pihak yang ditipu. Penyebaran *hoax* ini juga bisa ditinjau dari aspek politik dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politik seseorang maupun suatu kelompok tertentu, khususnya selama masa Pemilu.

Seseorang yang menyebarkan *hoax* ini bertujuan untuk menggiring opini, menghasut dan sekaligus membentuk persepsi masyarakat sehingga memiliki persepsi yang sama dengan si penyebar *hoax* tersebut. Dalam UU ITE dijelaskan bahwa berita bohong ini bertujuan untuk menipu dan bahkan hingga menimbulkan rasa benci diantara individu maupun kelompok masyarakat[27]. Sehingga sangat jelas terlihat bahwa menyebarnya berita bohong atau *hoax* ini memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi masyarakat karena mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat itu sendiri.

Penyebaran Berita Bohong

Di dalam dunia maya, para pengguna media tersebut memiliki ruang yang sangat luas untuk menuangkan dan mencurahkan berbagai

[27] Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

pendapat dan pandangan mengenai sesuatu hal. Namun, kebebasan yang mereka gunakan apabila tidak dibatasi akan menjadikan ruang yang ada tersebut menjadi ajang untuk kepentingan tertentu. Bebeasnya berita yang keluar masuk di dalam media sosial ini menjadi hal yang rawan untuk terciptanya berita-berita palsu yang tidak diketahui kebenarannya. Berita seperti ini sangatlah mudah dan cepat tersebar di dunia maya dikarenakan banyak pengguna sosial media yang langsung meng-*share* dan me-*re-upload* berita-berita tersebut.

Kebiasaan para pengguna media sosial yang tidak *memfilter* atau meng-*cross-check* berita-berita dari media sosial semakin mempermudah menyebarnya berita-berita palsu di media sosial maupun masyarakat. Hal semacam inilah yang justru disukai oleh para penyebar *hoax* atau berita palsu tersebut. Karena, si penyebar itu hanya menaruh "benih" berita palsu itu, kemudian para pengguna media sosial lah yang justru "menyuburkan" berita bohong tersebut. Penyebarannya ini pun bisa di analogikan seperti virus karena memang sangat cepat menyebar dan memiliki dampak yang masif juga.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi Negara Indonesia yang berisi lima dasar negara yang merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia. Pancasila adalah sebuah ideologi negara yang merupakan gagasan dasar sebagai perwujudan apa yang dicita – citakan negara. Perwujudan yang dicita – citakan adalah perwujudan yang sesuai dengan isi dari nilai – nilai pancasila itu sendiri.

Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila membawakan nilai – nilai yang merupakan suatu ciri dari bangsa Indonesia itu sendiri, itu yang membuat Indonesia mempunyai ideologi yang berbeda dari

bangsa lainnya. Yang merupakan ciri khas dari ideologi pancasila yaitu adanya keyakinan terhadap tuhan, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, adanya nilai persatuan dan kesatuan dengan menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Kemdian, terkandung juga bagaimana cara berdemokrasi yang baik dengan adanya asas musyawarah dan mufakat, dan terakhir dengan mewujudkan keadilan di masyarakat tanpa membeda – bedakan kesetaraan[28].

Penting sekali pendidikan pancasila diajarkan sejak dini dengan memberikan suatu pengarahan terhadap nilai – nilai Pancsila. Adapun, landasan – landasan yang terkandung dalam pancasila sebagai pendidikan Pancasila.

Pertama, disini ada yang namanya landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang membicarakan tentang hakekat manusia yang mengajarkan tentang kebangsaan dan kewarga negaraan yang berhubungan dengan negara, demokrasi, hak asasi manusia[29].

Kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis membicarakan bagaimana cara hidup masyarakat Indonesia dan pandangan masyrakat Indonesia dengan mengedepankan rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan[30].

Ketiga, adanya landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan bagaimana pemberlakuan asas konstitusional Indonesia, yang

---

[28] Suprayogi dkk. "*Pendidikan Pancasila*" (UNNES PRESS, Semarang, 2018) 132

[29] Muhammad Naufal Arifiyanto, "*Teori Pancasila dan kewarganegaraan*" Lectur Repository, 2019,131

[30] *Ibid.*

membicarakan tentang tolak ukur hukum yang berada di Indonesia berdasarkan pancasila[31].

Teori Konstitusi yang dalam bahasa perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Maksud dari teori ini adalah pembentukan suatu negara atau kesatuan negara yang berdasarkan dari ketentuan – ketentuan dasar hukum baik dari yang tertulis maupun tidak tertulis atau bisa juga campuran[32].

Teori Demokrasi, secara umum teori demokrasi yaitu kepentingan pemerintahan didasarkan oleh kepentingan rakyat. Yang dimana bentuk kegiatan politik dan pemerintahan dalam mengambil keputusan, kebijakan dan pengawasan harus didasarkan kepentingan rakyat. Bagi Muhammad Naufal Arifiyanto (Publishing, n.d.) dia memilih tiga model teori demokrasi yang dikemukakan oleh Carol C Gould, yaitu model individualisme, model pluralis, model sosiolisme holistik.

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah hak yang melekat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME) pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluknya dan merupakan anugerah yang wajib kita hormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang[33].

Teori warga negara merupakan sekumpulan dari anggota – anggota dari persekutuan yang sama didirikan dengan atas kebersamaan dan juga dilakukan untuk kepentingan bersama[34].

Teori negara pada dasarnya dikemukakan oleh para filsuf – filsuf yang dasarnya membahas hakikat dan tujuan negara, yang telah

---

[31] *Ibid.*
[32] *Ibid., 323*
[33] *Ibid., 352*
[34] *Ibid., 248*

diungkapkan dari zaman klasik, abad pertengahan, dan abad modern. Adapun tujuan dari diadakannya negara. Pertama, kedaulatan pemerintah. Kedua, ketertiban umum. Ketiga, kesejahteraan sosial.

Teori negara hukum yang menjelaskan dimana hukum dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi didalam suatu negara, yang artinya hukum merupakan faktor penentu penyelenggaraan kekuasaan. Dalam prinsip "*rule of law*" (Publishing, n.d.) yang dikembangkan oleh A.V. Dicey yang sesungguhnya dianggap sebagau pemimpin adalah hukum itu sendiri[35].

Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang pertama ada nilai dan nilai dasar, disini maksudnya nilai mau dilaksanakan dan mendorong kita untuk bertindak. Nilai mengarahkan perhatian serta minat kita, menarik kita keluar dari kita sendiri ke arah apa yang bernilai. Yang kedua bagaimana cara pandang masyarakat sekitar atau istiadat dalam melakukan tindakan yang berdasarkan kebiasaan, disebut dengan moral. Terakhir norma, norma berasal dari lingkungan yang lebih luas, seperti : masyarakat setempat, sekolah, umat beragama dan negara. Yang nantinya dijadikan sebagai landasan di masyarakat baik atau buruknya tindakan yang kita lakukan[36].

Asas demokrasi di Indonesia juga bersumber berdasarkan pada sila pancasila. Pelaksanaan demokraasi di Indonesia didasarkan pada asas – asas pokok demokrasi pancasila. Beberapa asas pancasila yang menjadi dasar – dasar pelaksanaan demokrasi.

---

[35] *Ibid*., 278

[36] A.T. Soegito "*Pendidikan Pancasila*" (UNNES PRESS, Semarang, 2010) 75-78

Asas kerakyatan, dalam asas ini bahwa proses demokrasi dilakukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Yang dimana bahwa demokrasi ditujukan untuk rakyat dan juga untuk meminimalisir ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat akibat proses demokrasi pancasila.

Asas kemufakatan, yang dimaksud asas kemufakatan adalah segala keputusan yang dilakukan oleh negara melalui proses musyawarah, bukan dari hasil keputusan sendiri.

Asas kedaulatan rakyat adalah asas yang menjunjung tinggi penuh bahwa sesungguhnya kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Asas kekeluargaan, yang dimaksud asas kekeluargaan adalah setiap orang yang ikut serta dalam mengikuti demokrasi dianggap sebagai keluarga. Asas penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM), yang dimaksud adalah setiap orang yang melakukan demokrasi berhak mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Isu penting yang dibahas pada bagian ini adalah pertanyaan mengenai bagaimana cara pencegahan berita bohong dan penanggulangan berita bohong dilihat dari beberapa teori. Pencegahan dan penanggulangan merupakan dua tindakan yang tidak dapat dipisahkan dalam artian biasanya kedua tindakan ini dilakukan untuk saling menunjang dan melengkapi, apabila tindakan pecegahan sudah tidak dapat dilakukan, maka dilakukan tindakan penanggulangan. Namun demikian pada dasarnya kita sepakat bahwa tindakan pencegahan lebih baik dan lebih diutamakan dilakukan sebelum sesuatu terjadi, apabila sesuatu tersebut sudah terjadi baru kita lakukan penanggulangan.[37]

---

[37] Faqod Faza Fauzan Azhima. 2013. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Jika teori dapat dipahami tidak hanya sebagai suatu sistem dari dalil-dalil yang menyerupai dalil-dalil hukum, namun juga mencakup setiap gagasan yang disusun secara sistematis yang dapat membantu memahami suatu gejala, tindakan, atau memperkirakan suatu akibat.[38] Maka kita dapat membedakan jenis teori yang relevan dengan pencegahan berita bohong, yaitu:

Teori Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial, yang dituliskan Sieber, Peterson, dan Schramm bahwa pers harus memberikan informasi dengan standar kebenaran, akurasi, objektivitas, serta keseimbangan. Pers atau media massa di Indonesia telah memasuki era reformasi, dimana era reformasi ini, pers diberikan kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti bebas menyebarluaskan berita atau informasi apapun, melaikan bebas yang adil dan bertanggung jawab sesuai teori sistem pers tanggung jawab sosial.[39]

Dasar pemikiran utama dari teori ini adalah bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas tertentu yang hakiki. Dalam SRT, media tidak bisa hanya bebas mengemukakan pendapat dan bebas mencari kebenaran, namun harus ada tanggung jawab sosial. Karena apa yang disampaikan melalui media selalu memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Konsep tanggung jawab media atau pers berhubungan dengan kata sosial yang berupaya menunjukan pada

---

Narkotika (Study di Wilayah Hukum Polresta Batu). Malang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. hal 15.

[38] Morissan, M.A. 2013. Teori Komunikasi Massa. Bogor. Ghalia Indonesia. hal 4.

[39] Nia Kurniati Syam, Sistem Media Massa di Era Reformasi : Perspektif Teori Normatif Media Massa, (Bandung: MediaTor. 2006), h. 73

suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdi terhadap kepentingan masyarakat.[40]

Teori Objektivitas, yang dikemukakan oleh Denis McQuail, yaitu bagaimana unsur keberpihakan media. Pers dituntut menyampaikan kebenaran melalui pemberitaan yang objektif. Menurut McQuail, prinsip objektivitas mempunyai fungsi dalam kualitas informasi. Objektivitas merupakan nilai disiplin profesi yang dituntut wartawan. Selain itu, objektivitas juga untuk mempertahankan kredibilitas.[41] Media sebagai sarana penyampaian informasi haruslah objektif. Karena objektivitas merupakan kunci kepercayaan dari khalayak terhadap suatu media (McQuail, 1992: 183). Sejauh mana objektivitas berita dalam media akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat, karena objektivitas merupakan kunci agar media bisa dipercaya oleh publik (McQuail, 1992: 183). [42] Dapat dikatakan, adanya konsep ini seiring dengan lahirnya teori tanggung jawab sosial. Objektivitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pers kepada masyarakat untuk menyiarkan berita yang tidak berpihak (Sudarsono, 2011 : 43).[43]

Teori Agenda Setting, Dan Nimmo (1989) berpendapat media sangat berperan dalam proses pembentukan opini. Sementara Cohen (1963), McCombs dan Shaw (1972) menyimpulkan media membantu

---

[40] The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory (Didit Agus Triyono) , file:///C:/Users/ginoa/Downloads/483-949-1-SM.pdf, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 No. 3, Desember 2013

[41] http://e-journal.uajy.ac.id/4714/2/1KOM03960.pdf

[42] http://e-journal.uajy.ac.id/4714/2/1KOM03960.pdf

[43] AKURASI DAN OBJEKTIVITAS BERITA MEDIA ONLINE (Studi Tentang Kualitas Pemberitaan di Solopos.com periode 19 - 25 September 2016) Wahyu Widiyawati, file:///C:/Users/ginoa/Downloads/215-49-337-1-10-20180705.pdf

menciptakan opini publik tidak semata-mata dengan mengatakan kepada rakyat apa yang harus dipikirkan oleh mereka, terutama tentang apa yang harus dipikirkan. Konsep ini dikenal sebagai fungsi agenda setting media. Teoritisi utama agenda setting adalah Maxwell E. McCombs dan Donald L. Shaw. McCombs dan Shaw menjelaskan audience tidak hanya mempelajari berita-berita dan hal-hal lainnya melalui media massa, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu sisi atau topik dari cara media massa memberikan penekanan terhadap topik tertentu.[44]

Teori Operasional (*operational theory*), teori ini mengacu pada gagasan yang bersifat praktis, yang disebut juga dengan kebijakan praktis (*practical wisdom*) yang dihimpun dan diterapkan oleh praktisi media dalam menjalankan organisasi media. Kebijakan praktis membantu mengorganisir pengalaman dalam berbagai hal, misalnya bagaimana memilih berita, bagaimana cara menghibur audien, bagaimana merancang iklan yang efektif, menayangkan program yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, dan bagaimana menjadi perantara yang baik antara sumber dengan audien.[45] Melalu teori ini, media akan belajar konsep bagaimana menjalankan organisasi media dengan baik sesuai nilai-nilai dalam masyarakat.

Teori Disonansi, menunjukkan bahwa pada dasarnya orang berupaya membatasi efek komunikasi massa dengan cara menyaring isi media yang diterimanya sehingga isi media tidak mengakibatkan perubahan sikap yang signifikan pada diri individu[46].

---

[44] Dr. Abdul Halik, S.Sos.,M.Si. 2013. KOMUNIKASI MASSA. Buku Daras. hal 233.

[45] Morissan, M.A. 2013. Teori Komunikasi Massa. Bogor. Ghalia Indonesia. hal 5.

[46] Morissan, M.A. 2013. Teori Komunikasi Massa. Bogor. Ghalia Indonesia. hal 71.

Setelah memahami teori-teori tentang pencegahan berita bohong, maka kita sepatutnya untuk mempelajari teori-teori tentang penanggulangan berita bohong guna untuk memberantas berita bohong *(hoax).* Berikut beberapa teori-teori yang relevan untuk penanggulangan berita bohong, yaitu:

Teori Normatif, memberikan perhatian pada pengujian atau penjelasan mengenai bagaimana media seharusnya berperan jika nilai-nilai sosial tertentu muncul atau berlaku di masyarakat. Teori ini biasanya berasal dari ilmu filsafat sosial yang lebih luas atau ideologi dari suatu masyarakat tertentu. Teori ini penting karena memainkan peranan dalam membentuk dan mengesahkan institusi media dan berpengaruh besar atas harapan-harapan terhadap media yang di kontrol oleh lembaga-lembaga sosial lainnya atau oleh audien media itu sendiri.[47]

Teori Kritis, jenis teori dalam perkembangan baru ilmu sosial, yang dikemukakan oleh Stanley J. Baran dan Dennis K. Davis (2003). Teori kritis tidak terus-menerus mengobservasi, tetapi yang lebih penting adalah mengkritik. Sebagian besar dari teori kritis membahas *conflic of interest* (konflik kepentingan) di dalam masyarakat dan dominasi yang terus-menerus dilakukan oleh sebuah kelompok atas kelompok lainnya. Teori kritis ingin membokar sesuatu yang dianggap tidak adil karena tiadanya kesamaan dan semakin munculnya ketertindasan. Penganjur teori ini merasa memiliki tanggung jawab tidak sekedar mengkritik, tetapi juga bekerja sebagai agen aktif perubahan.[48]

---

[47] Morissan, M.A. 2013. Teori Komunikasi Massa. Bogor. Ghalia Indonesia. hal 5.

[48] Nurudin. 2015. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta. Rajawali Pers. hal 164.

Teori Kultivasi, atau disebut juga dengan analisis kultivasi, adalah teori yang memperkirakan dan menjelaskan pembentukan persepsi, pengertian, dan kepercayaan mengenai dunia sebagai hasil dari mengonsumsi peran media dalam jangka panjang. Pemikiran Gerbner menyatakan bahwa media massa, khususnya TV, menyebabkan munculnya kepercayaan tertentu mengenai realitas yang dimiliki bersama oleh konsumen media massa.[49] Menurutnya, sebagian besar yang kita ketahui atau apa yang kita pikir kita tahu, tidak kita alami sendiri. Kita mengetahuinya karena adanya berbagai cerita yang kita lihat dan dengar melalui media.[50]

Teori Kepatuhan. Seperti yang dikemukakan Tyler (Susilowati, 1998, 2003, 2004 dalam Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif.Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku.Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka.Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang

---

[49] Morissan, M.A. 2013. Teori Komunikasi Massa. Bogor. Ghalia Indonesia. hal 106.

[50] George Gerbner, "What Do We Know?", dalam J.Shanahan dan M. Morgan (Eds.), Television and its Viewers: Cultivation Theory and Research, Cambridge University Press, 1999.

memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulistyo, 2010).

Teori Stabilisator. Menurut Siagian (2000: 142) Stabilisator berarti Bahwa warga negara harusmampu bekerjasama dalam mewujudkan kestabilan tanpa dipengaruhi oleh kegoncagan yang terjadi yang mungkin terjadi diluar organisasi pemerintah baik dibidang politik, maupun dibidang ekonomi, sosial budaya dan juga pertahanan dan keamanan dapatmenunjang laju pertumbuhan pembagunan.

IV. BERITA BOHONG MEMECAH PERSATUAN BANGSA

Berita bohong bisa disebut juga dengan kata "HOAX". Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, dengan kata lain HOAX diartikan dengan upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya, dapat pula diartikan sebgai tindakan mengabutkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang bena.[51] Menurut hasil survey Mastel dalam Marwan dalam bahwa penyebaran berita atau informasi yang berisi konten HOAX tetrtinggi berasal dari media sosial [52]. Permasalahan HOAX sudah hal biasa yang ada di Indonesia dan sudah sering terjadi permusuhan karena adanya berita bohong yang beredar di masyarakat. Dan masyarakat pun cepat menanggapi berita tersebut tidak memikirkan apakah berita tersebut benar atau tidak dan

[51] B. Mansyah, Fenomena Berita Hoax Media Sosial (Facebook) Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, 2017, hlm 8

[52] M. R. Marwan & Ahyad, Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi, 2017, hal 2

bahkan menyebarkan ke orang lain yang membuat orang lain terpengaruh dengan berita bohong tersebut. Yang menyebabkan demo di beberaoa daerah yang berhubungan dengan berita tersebut dan menimbukan dampak negatif untuk masyarakat sekitar, karena banyak masyarakat yang ikut terkena imbasnya padahal ia tidak mengikuti permasalahan tersebut. Dan bahkan menyebabkan rasa kebencian antar masyarakat yang berdampak dalam jangka panjang.

Dan banyak sekali oknum yang memanfaatkan kondisi seperti itu untuk menambah provokasi agar permasalahan tersebut menjadi besar. Dan membuat suasana semakin parah dan makin menjadi-jadi. Permasalahan ini yang sulit dihindari karena kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri.

HOAX atau berita bohong adalah salah satu bentuk Cyber Crime yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyaraka. [53] Kurangnya penyaringan informasi berita di media sosial online dari pihak yang berwenang semakin memudahkan para pembuat dan penyebar HOAX dalam melakukan pekerjaannya. HOAX, fitnah, ujaran kebencian, hujatan bermunculan tanpa henti di media sosial[54].

Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk hufing fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran hoax beragam tapi pada umumnya hoax disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (black campaign), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan – amalan baik yang sebenarnya belum

[53] Henri Septanto, 'Jurnal Sosbud 3', *Jurnal Sosbud 3*, 2017, 157–62.

[54] Septanto.

ada dalil yang jelas di dalamnya.[55] Fake news: Berita bohong: Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.[56]

V. BERITA BOHONG DALAM DUNIA POLITIK

Berita bohong dapat memecah persatuan bangsa dari berbagai segi, contohnya seperti dalam bidang politik. Bawaslu dan Kominfo pada Rabu 31 Januari 2018 menandatangani nota kesepakatan aksi untuk pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan seluruh Pilkada di Indonesia.[57] Karena dari 2 tahun belakangan ini lagi maraknya berita bohong yang menerkaitkan dengan Pilpres yang membuat masyarakat saling membenci masyarakat yang lain yang berbeda pilihan yang akhirnya membuat masyarakat kepecah belah dan banyak terjadi kerusuhan dimana-mana yang malah membuat masyarakat lain terganggu karena banyak aksi yang turun kejalan yang membuat macet di jalan dan beberapa media sosial dibatasi untuk menghindari berita bohong yang tersebar dan malah membuat hambatan untuk masyarakat untuk berkomunikasi. Dan bisa kita lihat saat adanya Pilpres 2019 itu banyak berita bohong yang membuat masyarakat geram dan saling menjatuhkan. Misalnya

---

[55] Dedi Rianto Rahadi, 'Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5.1 (2017), 58–70 <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>.

[56] Rahadi.

[57] Jakarta.com, Pilkada Serentak, Bawaslu dan Kominfo Teken Kesepakatan Pengawasan Konten Internet, http://www.koran-jakarta.com/bersihkan--hoax-- dalam-pilkada/ 2018

seperti berita bahwa surat suara di salah satu daerah sudah tercoblos, hasil Quick Count di salah satu siaran televisi yang menginfokan paslon yang akan menang, salah satu paslon mengerahkan lembaga survei untuk memenangi pilpres. Dengan berita itu semua membuat para masyarakat yang memiliki pilihan berbeda saling menjatuhkan satu sama lain dan dapat memecah belah masyarakat sehingga para masyakarat melakukan demo yang membuat resah masyarakat yang lain yang tidak terlalu memihak kepada salah satu paslon. Padahal berita itu semua sudah dinyatakan HOAX oleh Kominfo sendiri. Dan pada saat itu karena banyak sekali berita bohong yang tersebar pemerintah membatasi media sosial untuk beberapa hari untuk menghindari kericuhan yang lebih parah lagi, dan itu membuat masyarakat terganggu untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Dan berita bohong tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet, dalam berita itu banyak tokoh politik yang membantu menyebarkan berita itu yang membuat seakan-akan berita tersebut adalah kebenaran. Contohnya seperti berita yang disebarkan oleh Rachel Maryam yang menyebarkan foto Ratna Sarumpaet yang sedang lebam dan mengatakan bahwa itu foto karena pemukulan 3 orang dan berita tersebut itu pun juga disebarkan oleh Prabowo Subianto. Yang akhirnya berita tersebut dinyatakan HOAX karena kepolisian sudah menyelidiki masalah tersebut dan menyatakan bahwa kabar penganiayaan itu adalah berita bohong, karena saat diselidiki bahwa Ratna Sarumpaet tidak sedang dirawat dirumah sakit dan tidak melaporkan ke Polsek. Akhirnya Ratna Sarumpaet sendiri menyatakan bahwa berita bahwa ia dipukuli oleh 3 orang tersebut tidak benar dan ia mengatakan bahwa awalnya dia hanya berbohong kepada anaknya tetapi berita itu juga ia katakan kepada beberapa teman politiknya yang akhirnya foto disaat muka ia lebam disebar ke media sosial padahal saat itu katanya sehabis operasi. Setelah

pengakuan tersebut, beberapa pihak melaporkan Ratna Sarumpaet atas tindakan penyebaran berita bohong kepada kepolisan. Dan Prabowo Subianto juga akhirnya meminta maaf karena telah membantu menyebarkan berita yang ia sendiri tidak tau kebenarannya. Yang akhirnya Ratna Sarumpaet ditangkap oleh pihak kepolisian, Ratna dijerat pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Ada kasus HOAX yang menyatakan kebangkitan PKI. Pada awalnya kasus ini terjadi karena adanya pemukulan terhadap kyai atau tokoh agama. Ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab bahwa menyatakan bahwa kasus ini terjadi karena adanya kembali PKI yang membuat masyarakat resah dan membuat perpecahan dalam masyakarat. Tetapi kasus ini hanya sebentar saja karena dengan cepat terungkap kebenarannya yang dinyatakan bahwa pelaku pemukuluan tersebut adalah orang yang sedang terganggu jiwanya.

Pada kasus tahun 2016 lalu, yaitu kasus mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama. Yang mengatakan bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama saat Pidato di Kepulauan Seribu dan video itu diunggah ke media sosial, yang membuat masyarakat langsung menuntut kejadian tesebut dan melakukan demo besar-besaran, sehingga banyak korban yang berjatuhan dalam demo tersebut. Dan ada juga kasus Buni Yani yang dianggap sebagai provokasi dalam kasus ini. Dan telah dikatakan jangan mudah percaya apa yang ada di media sosial karena itu adalah berita bohong agar suasana saat itu semakin kacau yang menyebabkan perpecahan masyarakat.

Isu hoax tidak hanya melalui media televisi saja bahkan banyak melalui media telekomunikasi seperti SMS. Adanya isu broadcasting SMS/pesan WA Jokowi membagikan pulsa gratis. Pasti masyarakat

banyak yang terkecoh dengan isu tersebut. Apalagi menjelang pemilu 2019 banyak isu-isu hoax mengenai pemilu dan KPU. Dikatakan juga isu pendatang Cina diberi arahan KPU untuk mencoblos di TPS, simulasi orang gila dibawa ke TPU. Ini disebarkan untuk mengacaukan persiapan pemilu 2019. Sehingga banyak warga yang ragu bahkan ikut menghujat KPU. Dari sini perpecahan terus saja diserukan oleh pelaku-pelaku hoax.[58]

Dan dalam kasus diatas bisa dikaitkan dengan teori pilihan rasional, karena disaat ada berita yang tersebar kita sebagai masyarakat harus dapat memilih berita dengan pikiran yang rasional dan saat dipercaya.

Bisa dikaitkan juga dengan teori kebutuhan prestasi, karena sebagai manusia harus bisa bertanggung jawab dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan menggunakan teori ini untuk mencapai kinerja yang tepat dan menciptakan perdamaian dalam permasalahan tersebut.

VII. BERITA BOHONG DALAM SARA

Berita bohong berhubungan dengan SARA sudah banyak tersebar di media sosial. Haris (2012:52) mengatakan bahwa "akibat lebih jauh terjadinya konflik horisontal yang dipicu oleh kecemburuan sosial, ego daerah, ego suku, ego agama, dan lainnya. Kesadaran untuk hidup bersama secara damai sesuai makna Bhineka Tunggal Ika mulai luntur". Karena masyarakat Indonesia belum bisa mentoleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya dalam kasus Papua. Orang Papua masih dilihat sebagai objek yang diam atau tidak punya prakarsa untuk menggagas

[58] Fakultas Farmasi and others, 'Hoax Pemecah Persatuan Bangsa', 2019.

perdamaian. Rentetan konflik politik, sosial dan ekonomi yang memanjang sejak integrasi Papua dengan Indonesia, dikonstruksikan sebagai narasi dominan yang memperlihatkan kesulitan untuk membangun perdamaian Papua berdasarkan inisiatif lokal. Dan terjadi kasus penghinaan dan HOAX.

Pada baru-baru ini ada kasus yang berada di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, yang disaat mau memperingatkan Hari Kemerdekaan bendera yang ada disekitar asrama rusak dan ada yang masuk kedalam selokan dan kejadian itu difoto dan disebarkan ke media sosial. Dan asrama tersebut langsung dikepung oleh aparat dan ada aksi penangkapan mahasiswa Papua yang ada disana. Kejadian tersebut membuat geram masyarakat Papua dan yang akhirnya melakukan aksi serta membakar gedung DPR dan membakar kantor bupati. Setelah dilakukan penyelidikan, teranyata berita itu hanya berita bohong yang disebarkan oleh beberapa oknum. Lalu yang menjadi tersangka ada tujuh orang karena dugaan HOAX dan provokasi di Asrama Mahasiswa Papua. Yang bernama Veronica iya menyebarkan provokasi lewat media sosial twitter. Dan ada yang berinisial SA ikut mengungkapkan kata yang kurang sopan sampai mengeluarkan kata binatang. Ada juga yang bernama Tri Susanti, ia adalah koordinator lapangan aksi di asrama tersebut. Karena ulah mereka menyebabkan kerusuhan di Papua karena kasus rasisme.

Dan pada bulan September lalu di daerah Wamena ada kasus yang mengatakan bahwa ada guru yang mengeluarkan kata rasis, karena provokasi itu membuat para siswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa dan membakar beberapa kantor pemerintah dan ruko-ruko milik masyarakat, serta motor motor yang ada disekitar situ. Dan kepolisian mencari kelompok-kelompok yang memanfaatkan

suasana seperti ini untuk memecah persatuan rakyat Papua. Dan setelah kasus ini diselidiki tidak ada kasus tersebut.

Dalam permasalahan tersebut kita dapat menggunakan teori persatuan dan kesatuan, karena dalam permasalahan tersebut bisa membuat perpecahan antar masyarakat yang dimana disaat kita tidak menggunakan teori ini bisa menciptakan perpecahan tersebut. Dan menggunakan teori toleransi yang dimana Indonesia memiliki beragam macam suku, ras, agama. Jika kita tidak memilki sikap toleransi akan mudah diprovokasi oleh orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax.

BERITA BOHONG MENIMBULKAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Dalam dua abad terakhir ini hukum cenderung melindungi kebebasan bicara, meskipun hak itu tidak selalu digunakan untuk kebenaran. Para anggota Kongres, hakim, dan pejabat lain kian sulit mendakwa pers jika liputan pers tentang kata-kata mereka tidak sepenuhnya sesuai.[59]

Banyak sekali zaman sekarang seseorang berucap seenaknya yang malah menjadi kasus pencermaran nama baik. Dan kasus HOAX dan pencemaran nama baik banyak sekali aduan ke POLDA. Bisa kita lihat dari berita bohong saat Pilpres 2019, dengan adanya masyarakat yang menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan salah satu paslon itu sudah termasuk dengan kategori pencemaran nama baik karena sudah menjelekan salah satu paslon tersebut dan membuat masyarakar membenci paslon tersebut.

---

[59] William L. Rivers, Jay W. Jensen, Theodore Peterson. *Media Massa dan Masyarakat Modern* (2013) hal 162

Dan ada berita tentang salah satu merek kopi yang katanya terkandung bahan kimia didalamnya yang menyebabkan mudah terbakar, yang membuat masyarakat takut untuk mengkonsumsi kopi tersebut. Padahal nyatanya bahwa kopi tersebut mudah terbakar karena serbuk tersebut memiliki sifat kadar air rendah dan bertekstur halus. Berita tersebut juga termasuk pencemaran nama baik merek tersebut.

Pada kasus Bank Mandiri ada PT yang mengadukan bahwa Bank Mandiri menuntut nasabah karena menyembunyikan dana Rp 800 triliun dan ada PT lain yang mengadukan hal yang sama, dan itu menjadi mencoreng nama baik Bank Mandiri itu sendiri dan dari Pihak Bank Mandiri sudah berniat melaporkan hal tersebut kepada kepolisian.

Kasus pria yang berinisial ZA yang menyebarkan berita tentang kasus KDRT dari salah satu anggota DPR. Ia mengaku sebagai Pimpinan Redaksi serta penulis berita di daerah Jawa Tengah, setelah diselidiki bahwa tidak ada nama dia di dalam perusahaan tersebut, dan akhirnya ZA ditangkap karena sudah mencemarkan nama baik anggota DPR tersebut.

BERITA BOHONG DALAM PERSPEKTIF KRIMONOLOGI

Penyebaran berita bohong atau *hoax* yang marak terjadi di dalam masyarakat khususnya di media sosial dapat ditinjau pula dari perspektif kriminologi. Menurut Sutherland, kriminologi didefinisikan sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial yang mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi

yang ditimbulkan atas pelanggaran hukum tersebut. Sedangkan, menurut Bonger, kriminologi merupakan sebuah ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki berbagai gejala yang berkaitan dengan kejahatan. Menurut Muhammad Mustafa (2007) ruang lingkup pembahasan dalam kriminologi dapat dibagi menjadi[60]:

1. Kejahatan, perilaku menyimpang, dan kenakalan,
2. Pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan,
3. Korban kejahatan,
4. Reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti diantaranya ialah faktor ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada, dan lain sebagainya. Banyak kalangan masyarakat yang melakukan suatu tindakan kejahatan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan dirinya sendiri (Pratama, 2017:124). Maka dari itu, kriminologi ini hadir untuk mengkaji sekaligus mengetahui penyebab-penyebab seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan[61]. Teori-teori dari ilmu kriminologi ini dapat membantu penegakan dan pelaksanaan hukum pidana karena di dalam teori ini menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa seseorang melakukan sebuah tindakan yang dianggap jahat oleh masyarakat[62].

Berdasarkan hal tersebut, maka dari perspektif kriminologi, suatu kejahatan akan dilihat dari beberapa aspek sebelum dikenakan pasal-

---

[60] Muhammad Mustafa. 2007. Kriminologi. Depok: FISIP UI PRESS. Hal. 2

[61] Pratama, F.A., Mulyadi,M., & Ariffin, S. (2017). 124-133. 5(2), 124-133

[62] Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, *13*(1), 10–23. https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020

pasal yang sesuai dengan hasil kajian kriminologi tersebut. Dimana seseorang yang melakukan sebuah tindakan kejahatan akan dicari tahu motif atau alasan orang itu melakukan kejahatan tersebut. Pun begitu dengan orang yang menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong sudah termasuk kedalam suatu tindakan kejahatan. Orang yang menyebarkan suatu berita bohong pasti memiliki motif atau alasan tersendiri mengapa ia melakukan tindakan tersebut. Motif orang yang melakukan tindakan penyebaran berita bohong ini pun beragam.

Belakangan ini di media sosial kerap dijumpai orang-orang yang menyebarkan berita ataupun informasi yang tidak terjamin kebenarannya. Penggunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat cenderung sangat spontan dalam menyikapi dan menanggapi informasi yang beredar di dunia maya justru langsung ikut menyebar dan meneruskan informasi-informasi yang belum terbukti kebenarannya. Tingkat literasi dari masyarakat dan juga termasuk di dalamnya para pengguna media sosial juga menjadi faktor yang semakin mendukung tersebarnya berita mauun informasi palsu di media sosial dan di masyarakat itu sendiri.

Hal ini mengakibatkan berita-berita bohong seakan sangat mudah menyebar dan mempengaruhi pikiran-pikiran masyarakat. Seseorang yang menyebarkan berita bohong ini biasanya memang bertujuan untuk menghasut banyak orang (publik) agar mereka setuju dan sepemikiran dengan si penyebar berita bohon ini. Hal ini akan berakibat buruk bagi masyarakat maupun pihak yang dirusak citranya melalui berita palsu ini. Public akan tersesatkan karena berita bohong tersebut dan akan cenderung sulit untuk menetralisir keadaan yang seperti ini. Penyebaran berita bohong ini memang sarat

akan kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi. Terlebih dari di masa-masa Pemilu silam, kepentingan kelompok tertentu untuk memenangkan salah satu calon akan membuat mereka melakukan kejahatan ini dengan memberikan citra buruk kepada calon lainnya agar masyarakat menilai bahwa calon lain tersebut tidak lebih baik daripada calon yang ia usung. Hal ini jelas sangat merugikan pihak yang di fitnah. Motif orang yang seperti ini sangatah jelas bahwa orang yang menyebarka *hoax* atau berita bohong tersebut hanya ingin menjauhkan citra pihak lain demi kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya.

Selain untuk kepentingan pribadi maupun golongannya, orang yang menyebarkan berita-berita bohong juga dapat disebabkan oleh ketidaktahuan orang tersebut terhadap informasi yang ia sebar. Faktor rendahnya literasi atau minat membaca dari masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkah laku masyarakat ketika mendapatkan suatu informasi di media sosial. Mereka cenderung langsung meneruskan informasi yang mereka anggap sebagai informasi "unik" atau bisa digolongkan sebagai *hot news.* Informasi yang langsung disebar tanpa disaring, dibaca, dan dipahami terlebih dahulu menjadi sesuatu yang berbahaya karena potensi informasi itu adalah informasi yang salah akan sangat besar.

Kecenderungan orang-orang yang langsung menyebarkan berita tanpa disaring terlebih dahulu selain karena rendahnya literasi mereka, juga bisa disebabkan karena mereka merasa hebat ketika mereka menjadi orang pertama yang menyebarkan suatu informasi yang belum banyak diketahui oleh orang lain. Dengan menjadi orang pertama yang menngetahui dan menyebarkan suatu informasi membuat mereka seperti dianggap sebagai orang yang *up to date.*

Padahal sebenarnya, kebiasaan seperti ini sangat beresiko terhadap meluasnya berita-berita atau informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga, hal ini juga menyebabkan berita-berita bohong mudah menyebar luas di dalam masyarakat.

Sadar atau tidak sadar, penyebaran berita atau informasi bohong ini sangatlah cepat dan masif. Hal ini tidak terlepas dari peran media sosial yang dapat dengan mudah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dalam tempo waktu yang singkat. Mengendalikan informasi-informasi yang beredar di media sosial bukanlah hal yang mudah karena banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial ini dan banyaknya aktivitas yang ada di dalamnya. Sehingga, hal ini menyulitkan pengawasan dan kontrol terhadap kelakuan masyarakat di media sosial. Padahal efek yang ditimbulkan dari menyebarnya berita bohong ini sangatlah merugikan banyak pihak dan berbahaya juga untuk masyarakat. Berita bohong ini bahkan bisa mengancam persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia karena pasti akan muncul dua kubu di dalam masyarakat. Kubu yang pro terhadap berita bohong dan kubu yang kontra terhadapnya. Kedua kubu ini pasti akan saling bersitegang untuk membela apa yang menurut mereka benar, dan hal ini jelaslah menancam persatuan dari masyarakat itu sendiri.

Maka dari itu, diperlukan sikap bijak dari para masyarakat ketika menggunakan media sosial. Karena peran dari masyarakat menjadi sangat penting dalam mencegah dan megendalikan berita bohong yang tersebar melalui media sosial. Masyarakat juga harus sadar dan paham bahwa menyebarkan berita bohong merupakan tindakan pidana dan tentunya memiliki konsekuensi pidana bagi pelaku penyebaran berita tersebut. Karena tindakan menyebarkan berita

atau informasi palsu sudah jelas diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini.

Orang yang terbukti menyebarkan berita bohong dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas apa yang ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana ini dapat diterapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Namun, pertanggungjawaban pidana ini harus memiliki empat unsur[63], yaitu :

1. Ada suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku
2. Memenuhi unsur-unsur delik yang teratur dalam undang-undang

[63] Farmasi, Fakultas, Program Studi, Diii Farmasi, Universitas Khatolik, and Widya Mandala, 'Hoax Pemecah Persatuan Bangsa', 2019 HANAFI, HANAFI, 'HAKEKAT NILAI PERSATUAN DALAM KONTEKS INDONESIA (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.1 (2018), 56–63 <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p056> Meinarno, Eko A, and Sri Fatmawati Mashoedi, 'Pembuktian Kekuatan Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila Dengan Kewarganegaraan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1.1 (2016), 12–22 <https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p012> Pakpahan, Roida, 'Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media', *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST)*, 1.2013 (2017), 479–84 Rahadi, Dedi Rianto, 'Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5.1 (2017), 58–70 <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342> Septanto, Henri, 'Jurnal Sosbud 3', *Jurnal Sosbud 3*, 2017, 157–62 Siswoko, Kurniawan Hari, 'Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu Atau "Hoax"', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1.1 (2017), 13 <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.330> Sutantohadi, Alief, 'Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat', *DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1.1 (2018), 1–5 <https://doi.org/10.32486/jd.v1i1.153>

3. Tindakan yang dilakukan tersebut melawan hukum
4. Pelaku harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran *hoax* di media sosial berdasarkan kepada ketentuan sebagai berikut[64] :

1. Terdapat dalam KUHP, yaitu diatur dalam Pasal 390 KUHP, yang esensinya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyebabkan turun atau naiknya harga barang dagangan, fonds, dan surat berharga dari kabar bohong tersebut, maka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan. Agar pelaku dapat dituntut menurut pasal 390 KUHP ini maka, kabar yang disiarkan harus merupakan kabar bohong atau merupakan kabar yang kosong, serta akibat dari penyebaran berita bohong tersebut harus menimbulkan kenaikan dan penurunan harga barang, dana (fonds), surat berharga, dan sebagainya yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Terdapat dalam UU ITE, yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang esensinya adalah pelaku dengan sengaja melawan hukum menyebarkan berita bohong (hoax) yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik. Berdasarkan

Karena sudah adanya UU ITE yang secara khusus mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan informasi dan aktivitas kita di media sosial, maka ketentuan peraturan ini lah yang menjadi rujukan pihak berwenang. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* sehingga UU ITE yang sudah bersifat khusus ini akan mengesampingkan peraturan lain yang sifatnya umum, yaitu

---

[64] Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h.67.

seperti yang tertuang dalam Pasal 39 KUHP. Maka, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) di media online mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu[65]:

1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (hoax);
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoax);
3. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;

---

[65] Farmasi, Fakultas, Program Studi, Diii Farmasi, Universitas Khatolik, and Widya Mandala, 'Hoax Pemecah Persatuan Bangsa', 2019; HANAFI, HANAFI, 'HAKEKAT NILAI PERSATUAN DALAM KONTEKS INDONESIA (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.1 (2018), 56–63 <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p056> Meinarno, Eko A, and Sri Fatmawati Mashoedi, 'Pembuktian Kekuatan Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila Dengan Kewarganegaraan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1.1 (2016), 12–22 <https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p012> Pakpahan, Roida, 'Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media', *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST)*, 1.2013 (2017), 479–84 Rahadi, Dedi Rianto, 'Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5.1 (2017), 58–70 <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342> Septanto, Henri, 'Jurnal Sosbud 3', *Jurnal Sosbud 3*, 2017, 157–62 Siswoko, Kurniawan Hari, 'Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu Atau "Hoax"', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1.1 (2017), 13 <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.330> Sutantohadi, Alief, 'Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat', *DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1.1 (2018), 1–5 <https://doi.org/10.32486/jd.v1i1.153>

4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
5. Objek, yaitu berita bohong (hoax);
6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Bagi orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, maka pertanggungjawaban pidana kepada orang tersebut dapat berupa hukuman pidana penjara paling lama selama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pembuktian perkara pidana penyebaran berita bohong (hoax) yang merupakan alat bukti yang dapat digunakan secara sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan hasil cetak informasi elektronik. Namun ada bebrapa hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik di persidangan[66], yaitu:

1. Keaslian atau keotentikan bukti
2. Isi atau substansi alat bukti
3. Kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat jelas bahwa tindakan menyebarkan berita bohong merupakan suatu tindak pidana dan memiliki pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Maka dari itu, masyarakat diharapkan menggunakan media sosial ini dengan bertanggungjawab dan bijak agar terhindaar dari jeratan hukum yang terkandung di dalam UU ITE. Apabila kita mengetahui dan

[66] *Ibid*

mendapatkan informasi tertentu, hendakya informasi tersebut di saring, dibaca, dipahami, dan ditinjau kebenarannya dan tidak langsung menyebarkan berita tersebut. Apabila kita mengetahui ada orang yang sengaja menyebarkan berita bohong demi kepentingan diri sendiri dan menjatuhkan citra orang lain, maka kita bisa langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Hendaknya kita sebagai masyarakat Indonesia pun peka dan pro aktif dalam mencegah tersebarnya berita bohong di masyarakat. Karena berita bohong ini sangat berbahaya bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apalagi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Penyebar berita bohong juga telah mencerminkan sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia", karena penyebar berita bohong ini jelas tidak menghiraukan persatuan di antara masyarakat Indonesia dan hanya mementingkan kepentingannya.

BERITA BOHONG DALAM PRESPEKTIF PANCASILA

Belakangan ini banyak sekali berita – berita hoaks yang bertebaran di dunia maya, terutama berita yang sedang hangat – hangatnya pemilu 2019 kemarin. Karena maraknya beredar berita *hoax* ini membuat konfrontasi di media sosial seperti saling hujat, saling sindir, nyinyir dan sebagainya [67]. Dengan kemunculannya berita bohong ini sering kali masyarakat jadi keliru dalam menerima informasi, terkadang berita benar dikatan berita bohong (*hoax*) sedangkan berita bohong (*hoax*) dikatakan berita benar. Ini sangatlah memperngaruhi masyarakat dalam melakukan penerimaan berita yang nanti pada

[67] Alief Sutantohadi, 'Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat', *DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1.1 (2018), 1–5 <https://doi.org/10.32486/jd.v1i1.153>.

akhirnya bisa menimbulkan ketidak percayaan terhadap media ataupun pemerintahan.

Pancasila berperan penting disini sebagai *fundamental* Negara Republik Indonesia. Notonagoro (dalam Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2012:370) pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan, yang demokratis dengan wilayah dari sabang sampai merauke[68]. Pernyataan tersebut merupakan salah satu bukti betapa semangatnya para pendiri negara ini dalam membentuk NKRI kita tercinta. Janganlah kita masyarakat Indonesia mau diadu domba karena berita bohong yang sudah bertbaran dimana – mana. Seharusnya, kita tidak lamgsung menerima berita tersebut secara mentah – mentah, cari tahu dulu apakah berita ini valid atau tidak.

Bisa kita lihat dari kasus pemilu ada tahun 2019 kemarin, betapa banyaknya berita – berita bohong dilontarkan baik dari kubu sebelah kanan maupun kubu sebelah kiri. Mereka saling serang menyerang menngunakan sarana media sosial sebagai persebaran berita bohong. Menjelang pemilu, berita bohong (*hoax*) pun semakin merajalela, disebarluaskan dengan berbagai macam modifikasi dan juga berbagai motif. Meningkatnya berita bohong (*hoax*) menjelang pemilu sangat signifikan, ini sangat merusak kualitas pesta demokrasi. Menurut Deddy Mulyana, guru besar ilmu komunikasi Universitas Padjajaran [69] menyebut ada faktor utama yang menyebabkan adanya berita bohong (*hoax*) dengan mudahnya tersebar di Indonesia. Faktornya adalah karakter asli masyarakat Indonesia yang dinilai tidak terbiasa dengan adanya perbedaan

---

[68] Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, "*Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*" (PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2012) 370

[69] Roida Pakpahan, 'Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media', *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST)*, 1.2013 (2017), 479–84.

pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Kondisi seperti ini yang menyebabkan masyarakat Indonesia bisa dengan mudahnya menelan mentah – mentah berita tersebut tanpa mengetahui valid atau tidaknya berita yang mereka terima. Seharusnya, masyarakat bisa membedakan mana berita benar mana berita bohong, biasanya berita bohong selalu berisi provokatif dan juga SARA dengan tujuan agar terjadinya perpecahan. Selain itu, biasanya berita bohong menggunakan situs – situs dengan nama yang aneh, belum pernah ada sebelumnya dan juga biasanya isinya hanyalah opini – opini yang tanpa berdasarkan fakta.

Fenomena berita bohong (*hoax*) yang belakangan ini terjadi sangat meresahkan bagi kita semua. Sebenarnya, dapat disikapi oleh masyarakat itu sendiri dengan cerdas dalam menggunakan teknologi dan bijak dalam menyikapi berita yang beredar, tidak mudah langsung percaya dan jangan langsung menyebar luaskan sebelum tahu kepastian berita tersebut.

Tidak hanya berlaku untuk masyarakat, tetapi pemerintah pun juga harus bijak dalam menyikapi kasus yang belakangan ini sedang hangat di media manapun. Pemerintah diharapkan bisa dengan cepat menemukan sebuah solusi, yang nantinya berita bohong (*hoax*) tersebut tidak langsung diterima oleh masyarakat, dengan dibuatnya sebuah lembaga. Jika, ada media manapun ingin menyebarkan berita harus melalui sebuah lembaga yang nantinya baru bisa dipublikasikan ke masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE kepada masyarakat agar masyarakat lebih cerdas dan lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar di media massa.

Kita semua tahu bahwa Ir. Soekarno pernah mengatakan "bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri", tepat sekali menggambarkan pancasila. Suprayogi, dkk (2018) Terbentuknya pancasila melalui sejarah yang sangat panjang, disamping itu pancasila tidak dapat dipisahkan dengan pengesahan pembukaan UUD 1945, sebab UUD 1945 dan pancasila merupakan satu kesatuan yang *fundamental*. Bahwa kita ketahui, pembentukan UUD 1945 sendiri sudah dimulai sejak zaman penjajahan jepang didalam sidang BPUPKI. Dalam sidang I BPUPKI membicarakan rancangan lima azas dasar negara, kemudian diubah menjadi PPKI yang nantinya melakukan sidang pleno dan terbentuklah Pancasila dan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

Nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi sebuah landasan tolak ukur dalam bermasyarakat mana yang sesuai dan mana yang tidak. Terkait dengan berita bohong (*hoax*), tentunya ini sangat tidak sesuai sekali denga sila – sila pancasila. Jika kita lihat dari sila ke-1 yang berbunyi "ketuhanan yang maha esa" , sila pertama ini mencakup tetang ketuhanan, dimana setiap orang wajib takwa terhadap agama dan tuhannya. Kenapa saya kaitkan dengan sila ke-1? Karena tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, pasti setiap agama mengajarkan kebaikan. Berita bohong (*hoax*) ini tidak sesuai dengan sila pertama karena, melakukan kebohongan itu adalah sebuah dosa didalam agama dan agama melarang melakukan kebohongan [70]. Sanksi yang didapatkan dalam agama bila kita melakukan kebohongan ialah dosa, disini peran agama sangatlah penting untuk membangun karakter masyarakat akan tujuan hidup

[70] Eko A Meinarno and Sri Fatmawati Mashoedi, 'Pembuktian Kekuatan Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila Dengan Kewarganegaraan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1.1 (2016), 12–22 <https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p012>.

dengan menjalakan perintah agama, jangan melakukan kebohongan seperti misalnya membuat berita bohong (*hoax*), yang nanti dapat menyebabkan rusaknya kesatuan.

Pancasila memperoleh dukungan dari rakyat indonesia karena sila – sila pancasila merupakan etika dan nilai – nilai masyarakat Indonesia. Selain itu, pancasila memberi jawaban bagaimana seharusnya manusia bertanggung jawab dan berkewajiban sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara (A.T Soegito, dkk. 2010:92). Oleh karena itu, masyarakat Indonesia seharusnya bersikap sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila. Misalnya nilai yang terkandung dalam sila ke-3 "persatuan Indonesia", jelas dalam sila ketiga ini sangat ada kaitannya dengan beredarnya berita bohong (*hoax*). Nilai yang terkandung dala sila ketiga antara lain pengakuan terhadap kebhinekaan dengan suku, agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Dengan munculnya berita bohong (*hoax*) kemungkinan besar akan terjadi perpecahan antara suka dan agama yang lainnya karena itulah jika kita lihat berita bohong (*hoax*) ini tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pancasila. Perbedaan bukanlah untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan tetapi karena perbedaan itu lah yang membuat kita bersatu dan mengarahkan kita untuk mencapai tujuan bersama bangsa ini, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani oleh bangsa – bangsa lain [71].

[71] HANAFI HANAFI, 'HAKEKAT NILAI PERSATUAN DALAM KONTEKS INDONESIA (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.1 (2018), 56–63 <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p056>.

Sebagai bangsa yang memiliki sejarah kekayaan akan konsep – konsep pemikiran kebijakan sudah selayaknya kembali kepada fitrah jati diri kebangsaan yang indonesiawi. Bangsa yang besar ini tidak selayaknya menjadi bangsa yang lama – kelamaan menuju pada perpecahan, saling memusuhi, saling membedakan.

Media sosial yang kini sangat tenar masuk kedalam kehidupan manusia menjadi dilematis antara sebagai fungsi positif dan negatif. Sering kali ditemukan berita – berita yang diragukan kebenarannya, katakanlah biasa disebut berita *hoax*, sering kali masyarakat menyerapnya begitu saja tanpa mencari tahu kepastiannya. Betapa sangat berpengaruhnya media sosial, terlebih lagi orang – orang yang enggan untuk menelaah lebih jauh lagi tentang berita tersebut. Nantinya, akan memunculkan pihak – pihak radikal.

Terkait dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, disisi lain memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia diberbagai aspek baik bidang sosial budaya, ideologi, politik, keamanan, dan pertahanan.

Dari beberapa kasus yang ada di Indonesia salah satunya Ratna Sarumpaet yang belakangan ini terbukti terlibat dalam kasus melakukan pembohongan publik. Dalam kasusnya ini Ratna Sarumpaet mengaku telah dikeroyok oleh segerombolan orang tak dikenal dan dimasukan kedalam mobil. Kemudian dari pihak kepolisian menyanggah dengan melakukan penyidikan terkait Ratna Sarumpaet. Kemudian, kepolisian melakukan jumpa pers menjelaskan permasalahan tersebut dan akhirnya Ratna Sarumpaet mengaku bahwa ia berbohong. Dari kasus Ratna Sarumpet sangat berdampak jelang pemilu 2019 kemarin yang akhirnya membuat pasangan calon Prabowo – Sandi kemungkinan berkurangnya

perolehan suara. Ini tidak sesuai dengan nilai – nilai pancasila yang dimana menjunjung tinggi nilai kemanusian dengan berani berbuat kebenaran, sebaliknya *hoax* tidaklah mencerminkan perbuatan yang melakukan sebuah kebenaran.

Kasus Ratna Sarumpaet ini tidak sesuai dengan nilai pancasila yang ketiga yang berbunyi "persatuan indonesia", kenapa dikaitkan dengan sila ketiga? Karena, dengan adanya berita bohong (*hoax*) tentang kasus ini timbul pro dan kontra ada yang menelan berita tersebut secara mentah – mentah ada yang tidak percya. Jadi, dengan adanya dua kubu ini akan menyebabkan pecahnya kesatuan Indonesia dan juga dapat meruntuhkan kestabilan demokrasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Presiden jokowi menegaskan [72] bahwa media sosial memiliki dampak yang berbahaya terutama dalam penyebaran berita palsu (*hoax*). Beliau mengatakan bahwa dengan adanya penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat membawa bangsa ini kearah disintegerasi atau yang biasa disebut dengan perpecahan bisa antara suku, agama, dan ras. Bahaya disintegerasi itu sangat nyata dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi melalui *smartphone*.

Secara teoritik sikap seseorang dipengaruhi oleh informasi konteks sosial, dan kepribadian dan kebutuhan individu. Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikenal atau dialami lewat proses penginderaan (penglihatan, pendengaran, perabaan dan sebagainya) oleh individu. Dari konteks teoritik yang tadi saya jelaskan, maka

[72] Kurniawan Hari Siswoko, 'Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu Atau "Hoax"', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1.1 (2017), 13 <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.330>.

sikap pancasila sorang warga negara dipengaruhi dari jenis informasi pancasila yang dapat dikenal dan dialami[73]

Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan terhadap ideologi Pancasila dapat mengisi kehidupannya. Disini ideologi juga memainkan perannya dalam mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat.

FUNGSI IDEOLOGI DALAM MENANGKAL HOAX

Ideologi berfungsi sebagai melengkapi struktur kognitif manusia. Sebagai sistem panutan, pada dasarnya ideologi merupakan gagasan dimana manusia dapat menerima, memahami, dan sekaligus menginterprestasikan hakikat kehidupan. Orientasi kognitif dari suatu ideologi dapat membantu untuk menghindarkan diri dari sikap ambigulitas, sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman dalam mengarungi kehidupannya.

Ideologi berfungsi sebagai panduan. Sebagai suatu panduan, ideologi mencanangkan seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku, disamping tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Ideologi juga memberikan batasan tentang kekuasaan, tujuan, dan organisasi.

Ideologi berfungsi sebagai lensa, melalui mana seseorang dapat melihat dunianya; sebagai cermin, melalui mana seseorang dapat melihat dirinya. Ideologi merupakan salah satu alat bagi seseorang atau bangsa mengenal dan melihat dirinya sendiri, dan mengharapkan orang lain untuk bisa melihat dan menginterpretasikan tindakan yang didasarkan atas ideologinya.

---

[73] Udin Saripuddin "*Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila di Sekolah Menengah*" (Kemendikbud, Jakarta, 1989) 48s

Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik, sekaligus fungsi integratif. Dalam level personal, ideologi dapat membantu setiap individu dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri ataupun dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri ataupun dalam hubungannya dengan orang lain.

PENGIMPLEMENTASIAN NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MENCEGAH HOAX DALAM ISU SARA[74]

1. Nilai Pancasila di sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa

   Yaitu mengutamakan aspek spiritualisme tetapi bukan aspek materialisme, yang artinya bahwa setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama dan lebih mengedepankan sikap religius karena hidup ini bukan hanya mencari kekayaan dan kesenangan tapi ada tanggung jawab terhadap Tuhan, segala sesuatu yang akan dilakukan hendaknya berpikir dahulu apakah sesuai dengan kaidah agama atau tidak. Memperkuat keimanan merupakan salah satu contoh upaya membentengi diri dari tindakan tercela seperti menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya / *hoax*. (Latif, 2011)

2. Sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab)

   Yaitu berisi tentang pemberdayaan manusia agar tidak semena-mena terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini

[74] IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH DEGRADASI MORAL TERHADAP ISU SARA DAN HOAX, file:///C:/Users/ginoa/Downloads/1032-2009-2-PB.pdf, Jurnal Rontal Keilmuan PKn Vol. 5/No.1/April 2019

artinya setiap manusia harus memiliki keadaban dalam setiap bertingkah laku di dalam kehidupan sosial yang di dalamnya terdapat manusia dan makhluk hidup lain. Kemudian, nilai kemanusiaan di dalam sila ini menunjukan kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa pandang bulu, dalam artian tanpa memandang suku, agama, ras. Nilai ini diterapkan dalam bentuk meningkatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. (Fuad, 2012)

3. Sila ketiga (Persatuan Indonesia)

   Yaitu mengandung makna persatuan yang bertujuan mempersatukan suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam di Indonesia. Yang dimaksud dalam sila ini yaitu kita sebagai bangsa yang majemuk harus mengedepankan rasa toleransi yang berlandaskan persatuan sebagai wujud Bhinneka Tunggal Ika.

4. Sila keempat (Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan)

   Yaitu mengandung makna untuk mencegah adanya kesalah pahaman dan kecenderungan individualis yang dapat memicu adanya konflik isu SARA dan hoax. Dalam sila ini kita dapat membina diri kita dan orang lain dengan bergotong- royong agar mampu mewujudkan suatu ketentraman dan kesejahteraan bangsa. Selain itu Indonesia menganut sistem demokrasi yang berarti proses musyawarah yang demokrasi tidak sekedar mengutamakan suara rakyat tetapi juga mengedepankan aturan hukum. Jadi segala sesuatu yang dianggap dapat merugikan orang lain akan diproses pihak hukum (Maftuh, 2008).

5. Sila kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

   Yaitu mengandung makna tentang mengupayakan suatu kebijakan yang dapat dinikmati dan dihargai oleh semua

masyarakat Indonesia. Dalam hal ini diupayakan agar setiap manusia mampu membuat keputusan yang seadil-adilnya bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi (Dumanhuri, 2016; Juliswara, 2017; Lonto, 2015).

KESIMPULAN

Berita bohong merupakan berita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Berita bohong diciptakan untuk berbagai macam tujuan yang terkordinir seperti pengalihan isu, memecah persatuan, black campaign atau kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan dengan menyebar kabar bohong untuk mencemarkan nama baik. Berita bohhong dapat menyebabkan perdebatan hingga bentrokan di masyarakat. Menciptakan kondisi sosial maupun politik yang tidak kondusif. Jika audience tidak memilah-milih berita yang mereka konsumsi, maka audience akan mudah termakan berita bohong (hoax) bahkan ikut menyebarkan berita bohong tersebut, yang tentunya akan sangat merugikan berbagai pihak dan dapat menimbulkan fitnah. Pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan dengan cara mengecek keaslian dari isi berita tersebut, konten berupa teks maupun konten lain berupa foto atau video apakah bersumber dari berita yang dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

COMPETING INTERESTS

The Authors declared that they have no competing interests.

REFERENSI

Sutonhadi, Alief.(2017).*Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat.*

Lestari, Gina.(2015). *Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA*

Israwati, Suryadi.(2011). *Peran Media Massa Dalam Membentuk Realitas Sosial*

Sabana, Noveliyati.(2018). *Generasi Milenial dan Absurditas Debat Kusir Virtual*

Winataputra, Udin Saripudin.(2008). *Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia*

Hidayat, Dewi Oktavani,dkk.(2019). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Degradasi Moral Terhadap Isu Sara dan Hoax*

Shofa, Abd Muid Aris.(2016*). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila*

Situru, Roberto Solu.(2019*). Pancasila dan Tantangan Masa Kini*

Siregar, Christian.(2014). *Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia*

Juditha Cristiany.(2018). *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya*

James S. Coleman (2013), *Dasar-dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory* (buku)

S. Rejeki(2016). *Teori Kebutuhan Prestasi*

B. Mansyah (2017), *Fenomena Berita Hoax Media Sosial (Facebook) Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta*

M. R. Marwan & Ahyad(2017), *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi*

Henri Septanto (2017), *'Jurnal Sosbud 3*.

A.S, Alam. (2010) *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Refleksi Artas

Fakultas Farmasi dan others(2019), *'Hoax Pemecah Persatuan Bangsa'*, .

William L. Rivers, Jay W.Jensen, Theodore Peterson(2013). *Media Massa dan Masyarakat Modern (buku)*

Ar, Eka Hendry(2013). *Integrasi Sosial dalam Masyarakat Multi Etnik.*

Moeis, Drs. Syarif(2008). *Analisis keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural*

Oki Rahadianto, Sutopo(2017). *Rasisme dan Marginalisasi dalam Sejarah Sosiologi Amerika*

S. Ernas dan Z.Qodir (2017). *Agama dan Budaya dalam Integrasi Sosial (Belajar dari Pengalaman Masyarakat Fakfak di Propinsi Papua Barat)*

Lestari, Gina(2015). *Bhinnekha Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara*

Nurudin. 2015. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta. Rajawali Pers.

Morissan, M.A. 2013. Teori Komunikasi Massa. Bogor. Ghalia Indonesia.

HANAFI, H. (2018). HAKEKAT NILAI PERSATUAN DALAM KONTEKS INDONESIA (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *3*(1), 56–63. https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p056

Meinarno, E. A., & Mashoedi, S. F. (2016). Pembuktian Kekuatan Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila Dengan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *1*(1), 12–22. https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p012

Pakpahan, R. (2017). Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST)*, *1*(2013), 479–484. Retrieved from http://seminar.bsi.ac.id/knist/index.php/UnivBSI/article/view/184

Siswoko, K. H. (2017). Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax.' *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, *1*(1), 13. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.330

Sutantohadi, A. (2018). Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat. *DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *1*(1), 1–5. https://doi.org/10.32486/jd.v1i1.153

Sunarjoojranus. (2014). *Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*. *19*(1), 71–81.

Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Katolik, U., & Salle, D. La. (2018). *DAMPAK YURIDIS DEGRADASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DI ERA MILENIAL*. (November), 339–346.

Tabares, Ivan. (2013) *Pengaruh Terpaan Berita Hoax dan Persepsi Masyarakat Tentang kualitas Pemberitaan Televisi Berita Terhadap Intensitas Menonton Televisi Berita.*

Pengetahuan, I., & Teknologi, D. A. N. (2019). *Peran pancasila dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi*. *13*(3).

Rahmatullah, T. (2018). *Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. *8*(2), 25–26. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33444.53127

Prasetyo, T., dan Abdul Halim Barkatullah. (2012). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

Suprayogi, Suryahmono., & Suwito Eko P. (2018). *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS

Soegito, A. T. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES PRESS

Saripuddin, Udin. (1989). *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila di Sekolah Menengah*". Jakarta; Kemendikbud

Muhammad Mustafa. 2007. Kriminologi. Depok: FISIP UI PRESS. Hal. 2

Pratama, F.A., Mulyadi,M., & Ariffin, S. (2017). 124-133. 5(2), 124-133

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, *13*(1), 10–23. https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020

Kekhususan, P., Pidana, H., Hukum, F., Udayana, U., & Online, M. (n.d.). *(HOAX) DI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA INDONESIA*. 1–15.

Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h.67.

Topo Santoso. 2001. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 09 Pratama, F.A., Mulyadi,M, & Arifin,S. (2017). 124-133. 5(2), 124-133

Djanggih, Hardianto dan Nasrun Hipan. 2018. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/Pn.Sgm). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18 (1): 93-102.

Nurudin. (2015). *Pengantar Komunikasi Massa.* Jakarta, Depok: PT RajaGrafindo

M.A., Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Massa*. Bogor: Ghalia Indonesia

Wahyu Widiyawati, AKURASI DAN OBJEKTIVITAS BERITA MEDIA ONLINE (Studi Tentang Kualitas Pemberitaan di Solopos.com periode 19 - 25 September 2016), 2016

Dewi Oktaviani Hidayat, dkk, Jurnal Rontal Keilmuan PKn IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH DEGRADASI MORAL TERHADAP ISU SARA DAN HOAX, 2019

Roberto Salu Situru, ELEMENTARY JOURNAL Pancasila dan Tantangan Masa Kini, 2019

Rifauddin, M., Halida, A. N. (2018). Waspada cybercrime dan informasi hoax padamedia sosial facebook. Khizanah al-Hikmah :Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan.

Budi Prayitno, Jurnal Wacana Kinerja LANGKAH PEMERINTAH MENANGKAL DISEMINASI BERITA PALSU GOVERNMENT STEPS TACKLING DISSEMINATION HOAX, 2017

Anggi Yoga Pramanda, dkk, Jurnal Penelitian Pendidikan PENGUATAN ETIKA DIGITAL PADA SISWA UNTUK MENANGGULANGI PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, 2018

Dona Raisa Monica, S.H., M.H., Jurnal UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAX, 2017

Octarina, Nynda Fatmawati. (2018). *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. Malang : Setara Press

Syarbaini, Syahrial (2014). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia

Inge Hutagalung, JURNAL INTERAKSI Dinamika Sistem Pers di Indonesia, 2013

Hendrojono. (2005) *Kriminologi*. Surabaya: Srikandi

Utari, Indah Sri. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

H.R, Abdussalam. (2007) *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung

N.A., Barda. (2005). *Tindak Pidana Masyarakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Danesi, Marcel. (2010). *Semiotika Media,* Yogyakarta: Jalasutra

Moerdino. (1993). *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7

Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa

Taufik., M. & Diyan Isnaeni, dkk. (2018). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Baskara Media Aditya Media Group

A.S., Hesti (2013). *Diskriminasi Rasial dalam Hukum Ham*. Bantul, Yogyakarta: Gentha Publishing